

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pelaksanaan hukum kewarisan adat sunda dan perspektifnya dalam hukum islam, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan kewarisan dalam masyarakat adat sunda tidak di atur secara tertulis, melainkan melalui musyawarah antar anggota keluarga. Pembagian harta warisan dilakukan berdasarkan prinsip kesetaraan dan keadilan dengan tujuan menjaga keharmonisan dan keutuhan keluarga. Dalam pelaksanaannya, warisan diberikan secara merata kepada seluruh anak, tanpa membedakan jenis kelamin maupun urutan kelahiran. Hal ini mencerminkan nilai kesetaraan, kebersamaan, dan rasa keadilan yang dijunjung tinggi oleh masyarakat adat Sunda. Proses pembagian harta warisan tidak diatur secara kaku dalam bentuk hukum tertulis, melainkan dilakukan secara musyawarah antar anggota keluarga. Musyawarah ini tidak hanya berfungsi sebagai sarana distribusi harta, tetapi juga sebagai mekanisme resolusi konflik yang mengedepankan keharmonisan keluarga. Bila musyawarah keluarga menemui jalan buntu, barulah pihak ketiga seperti tokoh adat atau lembaga informal lainnya dilibatkan. Dalam konteks ini, hukum adat Sunda memperlihatkan fleksibilitas sekaligus keberpihakan kepada struktur sosial kekeluargaan.
2. Dalam perspektif Hukum Islam pembagian harta warisan yang dilakukan oleh masyarakat adat sunda tidak sesuai dengan *faraidh*. Menurut Hukum

Islam, khususnya ilmu *faraidh*, pembagian harta warisan harus mengikuti ketentuan syari yang telah diatur secara jelas dalam Al-Qur'an, hadist, dan Ijma ulama. Dalam ketentuan tersebut laki-laki mendapat bagian dua kali lipat dari perempuan dalam derajat yang sama. Dengan demikian prakti pembagian warisan secara merata dalam masyarakat adat sunda tidak sesuai dengan prinsip-prinsip *faraidh* dalam Hukum Islam, sehingga terdapat perbedaan mendasar antara hukum adat dan syariat islam dalam hal kewarisan. Di sisi lain, adat Sunda tidak membedakan jumlah bagian warisan antara laki-laki dan perempuan, melainkan membagikannya secara sama rata berdasarkan asas keadilan dan kesetaraan dalam keluarga. Perbedaan inilah yang menjadi sumber disharmonisasi antara adat dan syariat, meskipun bukan dalam konteks pertentangan nilai, melainkan lebih pada aspek teknis pelaksanaan. Hasil penelitian dan wawancara menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat adat Sunda belum sepenuhnya memahami sistem hukum faraidh secara utuh, dan oleh karena itu masih banyak yang belum menerapkannya. Hal ini bukan karena penolakan terhadap ajaran Islam, melainkan karena keterbatasan pengetahuan dan pemahaman terhadap prinsip-prinsip syariat waris. Kendati demikian, terdapat indikasi positif bahwa beberapa keluarga mulai menyesuaikan pembagian warisnya dengan prinsip-prinsip Islam, khususnya dalam kasus-kasus yang dibawa ke pengadilan agama.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan terkait perbandingan hukum kewarisan adat sunda dan minangkabau dalam perspektif hukum islam antara lain sebagai berikut:

1. Untuk menjaga eksistensi dan ketertiban dalam pelaksanaan hukum kewarisan adat Sunda, diperlukan upaya dokumentasi dan kodifikasi nilai-nilai pokok hukum waris adat Sunda, setidaknya dalam bentuk pedoman atau aturan lokal yang disusun bersama oleh tokoh adat, akademisi, dan pemerintah daerah. Langkah ini penting untuk memastikan bahwa nilai-nilai luhur yang terkandung dalam sistem waris adat Sunda tidak hilang di tengah arus modernisasi hukum dan sosial. Selain itu, pembinaan masyarakat terhadap penyelesaian waris melalui musyawarah juga perlu diperkuat, agar masyarakat tidak langsung membawa konflik warisan ke ranah hukum formal sebelum mencoba penyelesaian internal. Pemerintah dapat memfasilitasi pembentukan forum musyawarah adat sebagai lembaga mediasi berbasis lokal, terutama di daerah-daerah yang masih kuat menjalankan tradisi hukum adat Sunda.
2. Diperlukan upaya edukasi hukum Islam, khususnya hukum *faraidh*, secara intensif dan berkelanjutan kepada masyarakat adat Sunda, terutama yang tinggal di wilayah pedesaan atau komunitas adat yang masih kuat. Edukasi ini dapat dilakukan melalui kerja sama antara KUA, tokoh agama, tokoh adat, dan akademisi, dengan pendekatan yang bersifat persuasif dan kontekstual, agar hukum Islam tidak dipandang sebagai sesuatu yang asing atau bertentangan dengan nilai lokal. Lebih lanjut, perlu dibangun

jembatan pemahaman antara adat dan agama melalui seminar, diskusi publik, dan penyuluhan hukum yang melibatkan kedua belah pihak. Tujuannya adalah agar masyarakat mampu memahami bahwa prinsip-prinsip hukum Islam tidak selalu bertentangan dengan adat, melainkan dapat saling menguatkan dalam rangka menciptakan sistem hukum yang adil, beretika, dan religius.

